



P U T U S A N
NOMOR : 20/PID.SUS/2016/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **RAJA VICKY ADI PUTRA alias VICKY**
Tempat lahir : Tanjungpinang
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 10-Maret-1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Lembah Asri, Kelurahan Air Raja,
Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang atau
Kampung Melati Gang RA Razak Rukun
Tetangga 001 / Rukun Warga 013, Kelurahan
Kamboja, Kecamatan Tanjungpinang Barat,
kota Tanjungpinang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Mei 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 4 September 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 September 2015 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2015;

Hal 1 dari 9 hal. Put 20/PID.SUS/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 2 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 1 Desember 2015;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 28 Januari 2016 No. 20/PID.SUS/2016/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-108/TG.PINEp.2/07/2015 atas nama Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Raja Vicky Pendi Adi Putra alias Vicky pada hari Minggu tanggal 22-Maret-2015 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya di tahun 2015 bertempat di samping Sekolah Dasar (SD) depan Gang Waru Tanjung Unggat, Kota Tanjungpinang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I* ”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, Terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada saksi Sarifudin Akbar (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui handphone sekira pukul 11.00 WIB dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 15.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Sarifudin Akbar di samping Sekolah Dasar (SD) depan Gang Waru Tanjung Unggat, Kota Tanjungpinang, kemudian saksi Sarifudin Akbar menyerahkan 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan, sedangkan Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Sarifudin Akbar ;

Hal 2 dari 9 hal. Put 20/PID.SUS/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu dari saksi Sarifudin Akbar, kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah yang beralamat di Perumahan Bukit Galang Permai Gang Perwira I Tanjungpinang Timur, setibanya di depan rumah mertuanya, Terdakwa ditangkap oleh polisi ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menerima, ataupun membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Pembungkusan dari PT. Pegadaian Cabang Tanjungpinang Nomor 102/Inst.L.180700/2015, tanggal 25-Maret-2015 dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket diduga berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berat kotor 0,98 gram (nol koma sembilan puluh delapan gram) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab 3962/NNF/2015 pada tanggal 28- April-2015 yang diperiksa oleh Zulni Erna, pangkat AKP, NRP.60051008, jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Supiyani,S.Si pangkat Penata Muda Tk.I NIP 198010232008012001, jabatan Pemeriksa Forensik Pertama pada Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan didapatkan kesimpulan, bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

A t a u

K E D U A :

Bahwa Terdakwa Raja Vicky Pendi Adi Putra alias Vicky pada hari Minggu tanggal 22-Maret-2015 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2015 bertempat di samping Sekolah Dasar (SD) depan Gang Waru Tanjung Unggat, Kota Tanjungpinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Hal 3 dari 9 hal. Put 20/PID.SUS/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman* ”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada saksi Sarifudin Akbar (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui handphone sekira pukul 11.00 WIB dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 15.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Sarifudin Akbar di samping Sekolah Dasar (SD) depan Gang Waru Tanjung Unggat, Kota Tanjungpinang, kemudian saksi Sarifudin Akbar menyerahkan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan, sedangkan Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Sarifudin Akbar ;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu dari saksi Sarifudin Akbar, kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah yang beralamat di Perumahan Bukit Galang Permai Gang Perwira I Tanjungpinang Timur, setibanya di depan rumah mertuanya, Terdakwa ditangkap oleh polisi ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menerima, ataupun membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Pembungkusan dari PT. Pegadaian Cabang Tanjungpinang Nomor 102/Inst.L.180700/2015, tanggal 25-Maret-2015 dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket diduga berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berat kotor 0,98 gram (nol koma sembilan puluh delapan gram) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab 3962/NNF/2015 pada tanggal 28- April-2015 yang diperiksa oleh Zulni Erna, pangkat AKP, NRP.60051008, jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Supiyani,S.Si pangkat Penata

Hal 4 dari 9 hal. Put 20/PID.SUS/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muda Tk.I NIP 198010232008012001, jabatan Pemeriksa Forensik Pertama pada Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan didapatkan kesimpulan, bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

A t a u

K E T I G A :

Bahwa Terdakwa Raja Vicky Pendi Adi Putra alias Vicky pada hari Minggu tanggal 22-Maret-2015 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya masih di tahun 2015 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Lembah Asri Perumahan Saphire Hill Tanjungpinang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ *menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri* ”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu milik Terdakwa sendiri dengan cara terlebih dahulu membuat bong / alat hisap sabu, kemudian setelah itu serbuk narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam pipet kaca fanbo yang sudah terhubung dengan bong, lalu pipet kaca tersebut dibakar sampai narkotika jenis sabu tersebut mencair dan menghasilkan asap, kemudian Terdakwa menghirup asap tersebut melalui pipet yang sudah terhubung dengan bong melalui mulut, kemudian asap tersebut dibuang seperti merokok dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berulang-ulang sampai narkotika jenis sabu tersebut habis ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Instalasi Laboratorium RSUD Tanjungpinang tanggal 25 Maret 2015 Nomor 02335 yang ditandatangani

Hal 5 dari 9 hal. Put 20/PID.SUS/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr.Mimi Angela.J, terhadap urine Terdakwa diperoleh hasil yang menyatakan, bahwa urine Terdakwa positif mengandung met / amphetamin (shabu / ecstasy) ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

3. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 06 Oktober 2015 No.Reg.Perkara: PDM-108/TG.PIN/Ep.02/07/2015 yang dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Raja Vicky Vendi Adi Putra bin Raja Mansyur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* ” dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Raja Vicky Vendi Adi Putra bin Raja Mansyur dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 4 (empat) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Raja Vicky Vendi Adi Putra bin Raja Mansyur dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada- nya ;
4. Menetapkan barang bukti :
 - 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transpa- ran ;
 - 1 (satu) buah kotak kecil alumunium warna hitam merek Pagoda ;
 - 1 (satu) pipet kaca merek Fanbo ;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Rave ;
 - 1 (satu) buah tas sandang kecil merek CRSL warna abu-abu ;dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal 6 dari 9 hal. Put 20/PID.SUS/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang No.250/PID.SUS/2015/PN.Tpg tanggal 28 Oktober 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAJA VICKY VENDI ADI PUTRA bin RAJA MANSYUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri* ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transpa- ran ;
 - 1 (satu) buah kotak kecil alumunium warna hitam merek Pagoda ;
 - 1 (satu) pipet kaca merek Fanbo ;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Rave ;
 - 1 (satu) buah tas sandang kecil merek CRSL warna abu-abu ;dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding tanggal 2 Nopember 2015 No.15/Pid.Bdg/2015/PN.Tpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 250/PID.SUS/2015/PN.Tpg tanggal 28 Oktober 2015, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Nopember 2015,

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara untuk terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Januari 2016 dengan Nomor. 15/Pid.Bdg/2015/PN Tpg, dimana kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan yang layak serta cukup untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal 7 dari 9 hal. Put 20/PID.SUS/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang sejak tanggal 25 Januari 2016 s/d tanggal 31 Januari 2016, sebelum perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding untuk pemeriksaan tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak mengetahui secara persis apa keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang 250/PID.SUS/2015/PN.Tpg tanggal 28 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang 250/PID.SUS/2015/PN.Tpg tanggal 28 Oktober 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar putusan tersebut, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang 250/PID.SUS/2015/PN.Tpg tanggal 28 Oktober 2015 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan maka menurut Pengadilan Tinggi tahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 ayat 1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 8 dari 9 hal. Put 20/PID.SUS/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI;

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 28 Oktober 2015 Nomor 250/Pid.Sus/2015/PN.Tpg, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap di tahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan. Yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari : Kamis, tanggal 28 Januari 2016 oleh Kami Ahmad Sukandar, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis Sumartono, SH., M.Hum dan H. Anthony Syarief, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim anggota dibantu oleh Diyah Fajar Sari, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Sumartono, SH., M.Hum

Ahmad Sukandar, SH.,MH

H. Anthony Syarief, SH

Panitera Pengganti;

Diyah Fajar Sari, SH

Hal 9 dari 9 hal. Put 20/PID.SUS/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINGGI PEKANBARU

Hal 10 dari 9 hal. Put 20/PID.SUS/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)